



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA LONG BIA
KECAMATAN PESO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Long Bia Kecamatan Peso;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Long Bia Kecamatan Peso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG BIA KECAMATAN PESO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Long Bia Kecamatan Peso bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Long Bia Kecamatan Peso.

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Long Bia Kecamatan Peso ±3.617,86 Ha (lebih kurang tiga ribu enam ratus tujuh belas koma delapan puluh enam hektare).

Pasal 5

Batas Desa Long Bia Kecamatan Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Long Lejuh;
- b. Batas sebelah timur : Desa Long Lasan;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Lepak Aru dan Desa Long Peso; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Long Peso.

Pasal 6

- (1) Batas Desa Long Bia sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Long Bia dengan Desa Long Lejuh Tanggal 11 Desember 2016 di Desa Long Lejuh dengan penjelasan dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2004-2008 06 berada di sebelah utara berbatasan dengan Desa Long Lejuh dengan Titik Koordinat 473860.06 mU-310324 mT menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2002-2004 05 berbatasan dengan Desa Long Lejuh dengan Titik Koordinat 475842.19 mU-309601.4 mT.

- (2) Batas Desa Long Bia sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2002-2004 05 berada di sebelah utara berbatasan dengan Desa Long Lejuh dengan Titik Koordinat 475842.19 mU-309601.4 mT menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2002-2004 04 berada di sebelah timur berbatasan dengan Desa Long Lasan dengan Titik Koordinat 476484.27 mU - 307755.83 mT merupakan garis Batas Desa Long Bia dengan Desa Long Lasan;
 - b. dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2002-2004 04 berada di sebelah timur berbatasan dengan Desa Long Lasan dengan Titik Koordinat 476484.27 mU-307755.83 mT menuju pilar nomor : PABU 65.01.07.2002-2004 03 dengan Titik Koordinat 475642.51 mU - 306150.45 mT sampai dengan pilar nomor : PBU 65.01.07.2002-2004 01 berada di pinggir sungai Kayan berbatasan dengan Desa Long Lasan dengan Titik Koordinat 478265.59 mU - 300194.18 mT;
 - c. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2002-2004 01 berada di pinggir sungai kayan berbatasan dengan Desa Long Lasan dengan Titik Koordinat 478265.59 mU - 300194.18 mT menuju PBU 65.01.07.2002-2004 19 berada di pinggir sungai Kayan sebelah kiri mudik dengan Titik Koordinat 477988.26 mU - 299612.34 mT berbatasan dengan Desa Long Lasan; dan

- d. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2002-2004 19 berada di pinggir sungai Kayan sebelah kiri mudik menarik garis menuju pilar PBU 65.01.07.2001-2003-2004 18 dengan Titik Koordinat 478509.18 mU – 298078.95 mT merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Long Bia, Long Lasan dan Lepak Aru).
- (3) Batas Desa Long Bia sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2001-2003-2004 18 dengan Titik Koordinat 478509.18 mU – 298078.95 mT merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Long Bia, Long Lasan dan Lepak Aru) menarik garis mengikuti Batas alam punggung gunung dan puncak gunung sampai ke pilar nomor: PBU 65.01.07.2001-2003-2004 16a dengan Titik Koordinat 479776.98 mU – 296248.82 mT yang merupakan Batas 3 (tiga) Desa (Long Bia, Lepak Aru dan Long Peso); dan
 - b. dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2001-2003-2004 16a dengan koordinat 479776.98 mU – 296248.82 mT menarik garis mengikuti punggung gunung menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2003-2004 16 berada di puncak gunung Ubot Kule dengan Titik Koordinat 479113.72 mU – 296099.75 mT, dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2003-2004 16 menarik garis mengikuti jalan dekat sarang burung Pak Ismail menuju pilar nomor: PABU 65.01.07.2003-2004 15 berada di jalan poros PU.
 - (4) Batas Desa Long Bia sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan kesepakatan dan Berita Acara dengan penjelasan dari pilar nomor: PABU 65.01.07.2003-2004 15 berada di jalan Poros PU

menarik garis mengikuti jalan poros PU menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2003-2004 14 yang berada di pinggir sungai kayan sebelah kiri mudik dengan koordinat 477140.43 mU – 297507.34 mT, dari pilar nomor: PBU 65.01.07.2003-2004 14 yang berada di pinggir sungai kayan menuju pilar nomor: PBU 65.01.07.2003-2004 13 berada diseberang sungai dengan koordinat 476892.79 mU – 297619.27 mT kemudian mengikuti 6 (enam) pilar PABU titik dan garis kesepakatan antara Desa Long Peso dengan Desa Long Bia dengan menarik garis ke utara sampai pilar nomor: PBU 65.01.07.2004-2008 06 dengan Titik Koordinat 473860.06 mU – 310324.64 mT.

Pasal 7

Batas Desa Long Bia Kecamatan Peso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:60.000 (satu banding enam puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk Batas Desa Long Bia.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Juli 2022
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 54


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG BIA
 KECAMATAN PESO



BUPATI BULUNGAN

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA LONG BIA
 KECAMATAN PESO**

Kode Wilayah : 65.01.07.2004

N Skala 1 : 00.000

Petunjuk Letak Peta **Diagram Lokasi**

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum WGS - 84
 Datum Vertikal : Geoid - 90
 Zona : 50 N

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 DINAS PEMBERDAYAAN BAKYARAKAT DAN DESA
 JL. KOL. BOETADJI NO. 62 TANJUNG SELOR
 KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN
SATA WILAYAH
 - Batas Kabupaten/Kota Definitif
 - Batas Kabupaten/Kota Indefinitif
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan/Desa yang ditetapkan
 - Titik Batas
 - Jalan Pons
 - Jalan Lainnya
 - Cagar Budaya
 - Sungai

KETERANGAN	NO	NO	KETERANGAN	NO	NO
PABU 65.01.07.2003-2004 01	01	01	PABU 65.01.07.2003-2004 11	11	11
PABU 65.01.07.2003-2004 02	02	02	PABU 65.01.07.2003-2004 12	12	12
PABU 65.01.07.2003-2004 03	03	03	PABU 65.01.07.2003-2004 13	13	13
PABU 65.01.07.2003-2004 04	04	04	PABU 65.01.07.2003-2004 14	14	14
PABU 65.01.07.2003-2004 05	05	05	PABU 65.01.07.2003-2004 15	15	15
PABU 65.01.07.2003-2004 06	06	06	PABU 65.01.07.2003-2004 16	16	16
PABU 65.01.07.2003-2004 07	07	07	PABU 65.01.07.2003-2004 17	17	17
PABU 65.01.07.2003-2004 08	08	08	PABU 65.01.07.2003-2004 18	18	18
PABU 65.01.07.2003-2004 09	09	09	PABU 65.01.07.2003-2004 19	19	19
PABU 65.01.07.2003-2004 10	10	10	PABU 65.01.07.2003-2004 20	20	20

**Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal
 BUPATI BULUNGAN,
 SYARWANI**

SUMBER DATA :
 1. Data Aeras Fotogrametri Desa yang Berbatasan Langsung
 2. Hasil Pelaksanaan Batas di Lapangan oleh Tim Batas Desa
 3. Citra Satelit SPOT 5 Tahun sebelumnya 2019
 4. Citra Satelit Resolusi Tinggi PetaDesa Tahun Perencanaan 2019